



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI ACEH
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA

Jl. Cut Nyak Dhien No. 203 Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara (24651)

Telp/Fax (0629) 21578 Laman: www.kejari-acehtenggara.go.id email: kejari.acehtenggara@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA
NOMOR: KEP-I-69/L.1.20/Cr.5/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri



KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan.

KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 20 Mei 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
ACEH TENGGARA,



ERAWATI. SH., MH.
JAKSA MADYA
NIP. 19730721 199803 2 001



LAMPIRAN I
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Aceh Tenggara
Nomor : KEP-I-69/L.1.20/Cr.5/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan PTSP.....	5
2. Standar Pelayanan Tilang.....	7
3. Standar Pelayanan Kunjungan Tahanan.....	9
4. Standar Pelayanan Antar Barang Bukti	11
5. Standar Pelayanan Layanan Hukum	13
6. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat.....	15



LAMPIRAN II
 Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
 Aceh TENGGARA
 Nomor : KEP-I-69/L.1.20/Cr.5/05/2024
 Tanggal : 20 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan informasi publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi E-tamu berupa identitas pemohon layanan yang lengkap dan mengisi informasi yang dibutuhkan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon mendatangi lobi pelayanan informasi PTSP dan menanyakan kepada petugas atas informasi publik yang di butuhkan. Petugas PTSP akan meminta identitas pemohon dan mengisi pada E-tamu selanjutnya meneruskan informasi tersebut kepada pejabat yang bersangkutan untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 10 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak di pungut biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui kontak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara: Email:kejari.acehtenggara@kejaksaan.go.id - Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara - Melalui DM Instagram Kejari Aceh Tenggara
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 2. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 4. INSJA RI Nomor : INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Iaksa Agung Muda



		seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Tersedianya meja informasi dengan fasilitas wifi gratis, ruang tunggu yang nyaman dan petugas yang ramah
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memberikan informasi yang dibutuhkan - Petugas memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing untuk melayani masyarakat sebagai pengguna layanan dari berbagai macam latar belakang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Subbagian Pembinaan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas PTSP
6.	Jaminan Pelayanan	Penerimaan informasi publik yang mudah
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Berpedoman pada prosedur - Personil yang kompeten
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Petugas harus ramah dan cepat



LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Aceh Tenggara

Nomor : KEP-I-69/L.1.20/Cr.5/05/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN TILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Barang Bukti Tilang
2.	Persyaratan Pelayanan	Berkas Tilang dan Bukti Pembayaran Denda Tilang
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pelanggar membawa surat Tilang dari polisi yang berwarna biru Ke Loker Tilang Kejaksaan, petugas tilang mengecek nomor register tilang di web E-Tilang Kejaksaan. Petugas menginformasikan jumlah denda yang harus di bayar oleh pelanggar, setelah pembayaran selesai dilakukan melalui pelayanan bank, baru kemudian barang bukti tilang dapat diambil.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui kontak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara: Email:kejari.acehtenggara@kejaksaan.go.id - Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara - Melalui DM Instagram Kejari Aceh Tenggara
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 2. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 4. INSJA RI Nomor : INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B- 348/C/Cr/5/12/2018



		Kejaksaan Negeri
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Tersedianya loket khusus pelayanan tilang dengan fasilitas wifi gratis dan ruang tunggu yang nyaman
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memberikan informasi yang dibutuhkan - Petugas memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing untuk melayani masyarakat sebagai pengguna layanan dari berbagai macam latar belakang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas loket tilang
6.	Jaminan Pelayanan	Penerimaan informasi publik yang mudah
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - personil yang kompeten - berpedoman pada prosedur
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Petugas harus ramah dan cepat



LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Aceh Tenggara

Nomor : KEP-I-69/L.1.20/Cr.5/05/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN KUNJUNGAN TAHANAN (BESUK TAHANAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kunjungan Tahanan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon membawa KTP
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mendatangi lobi pelayanan informasi PTSP dan menanyakan kepada petugas tentang surat izin kunjungan tahanan. - Petugas PTSP akan meminta identitas pemohon dan mengisi pada E-tamu. - Petugas PTSP meneruskan informasi tersebut kepada pejabat yang bersangkutan untuk kemudian dibuatkan surat izin besuk tahanan (T-10) - pemohon dapat langsung ke rutan lapas dengan menunjukkan surat T-10 tersebut ke petugas rutan tanpa di pungut biaya.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 15 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak di pungut biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui kontak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara: Email:kejari.acehtenggara@kejaksaan.go.id - Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara - Melalui DM Instagram Kejari Aceh Tenggara
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 2. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 4. INSJA RI Nomor : INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasil Ranat Keria Keiaksanaan Renublik



		Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Tersedianya meja informasi dengan fasilitas wifi gratis, ruang tunggu yang nyaman dan petugas yang ramah
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing untuk melayani masyarakat sebagai pengguna layanan dari berbagai macam latar belakang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas dibidang pidum
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang cepat dan mudah
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- personil yang kompeten - berpedoman pada prosedur
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Petugas harus ramah dan cepat



LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Aceh Tenggara

Nomor : KEP-I-69/L.1.20/Cr.5/05/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN ANTAR BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan antar barang bukti
2.	Persyaratan Pelayanan	- Putusan pengadilan barang bukti sudah inkracht - Fotocopy KTP/SIM - Lampiran bukti kepemilikan barang - Surat kuasa (jika dikuasakan pengambilannya)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pemilik barang datang ke PTSP Kantor Kejaksaan Aceh Tenggara dengan membawa identitas diri dan dokumen terkait barang bukti - Petugas barang bukti bersama jaksa mengirimkan barang bukti sesuai alamat dalam berkas perkara. - Jaksa dan pemilik barang bukti menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) - Penyerahan barang bukti disaksikan Ketua RT/RW setempat (Dokumentasi).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 30 menit di kantor
5.	Biaya/Tarif	Tidak di pungut biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Melalui kontak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara: Email:kejari.acehtenggara@kejaksaan.g o.id - Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Aceh tenggara - Melalui DM Instagram Kejari Aceh Tenggara
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 2. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia



		Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr/5/12/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Tersedianya meja informasi dengan fasilitas wifi gratis, ruang tunggu yang nyaman dan petugas yang ramah
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing untuk melayani masyarakat sebagai pengguna layanan dari berbagai macam latar belakang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R)
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang petugas di bidang PB3R
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang cepat dan mudah
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- personil yang kompeten - berpedoman pada prosedur
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Petugas harus ramah dan cepat



LAMPIRAN VI

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Aceh Tenggara

Nomor : KEP-I-69/L.1.20/Cr.5/05/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Hukum Tertulis dan Lisan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon membawa Surat Permohonan/KTP
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - JPN membuat telaah atas permohonan pelayanan hukum yang diajukan secara tertulis dan objek permasalahan dalam ruang lingkup hukum Datun - JPN membuat kajian pelayanan hukum dengan format dasar, permasalahan, analisis, kesimpulan, dan saran jika di perlukan. - Berdasarkan kajian JPN, Pimpinan satuan kerja menyampaikan hasil pelayanan hukum dalam bentuk surat kepada pemohon pelayanan hukum. - Pemohonan pelayanan hukum secara lisan yang memenuhi kategori atau pemohon layak mendapat pelayanan hukum dapat langsung diberikan pelayanan oleh JPN atas persetujuan kepala satuan kerja.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak di pungut biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui kontak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara: Email:kejari.acehtenggara@kejaksaan.go.id - Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara - Melalui DM Instagram Kejari Aceh Tenggara
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 2. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan



		Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr/5/12/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Tersedianya ruang pelayanan hukum dengan fasilitas gratis dan ruang tunggu yang nyaman.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing untuk melayani masyarakat sebagai pengguna layanan dari berbagai macam latar belakang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) orang JPN
6.	Jaminan Pelayanan	Penerimaan informasi publik yang mudah dan pelayanan yang ramah, teliti, cekatan, sopan dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Kerahasiaan terjamin - Personil yang kompeten
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Petugas harus ramah dan cepat



LAMPIRAN VII

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh
Tenggara

Nomor : KEP-I-69/L.1.20/Cr.5/05/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pengaduan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengaduan disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan identitas pelapor dan bukti-bukti yang sesuai
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengaduan bisa disampaikan/dikirimkan secara langsung ke PTSP/Mall Pelayanan Publik Aceh tenggara atau melalui website dan media sosial Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran, Call Center dan Media Sosial Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 2. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 4. INSJA RI Nomor : INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr/5/12/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang



	Fasilitas	ruang tunggu yang nyaman dan/atau pengurusan online
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing untuk melayani masyarakat sebagai pengguna layanan dari berbagai macam latar belakang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas PTSP/Mall Pelayanan Publik dan 1 orang petugas admin Media Sosial
6.	Jaminan Pelayanan	Penerimaan informasi publik yang mudah dan pelayanan yang ramah, teliti, cekatan, sopan dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Identitas pelapor terjaga - Petugas yang kompeten
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Petugas harus teliti dan kompeten



LAMPIRAN VIII

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara

Nomor : KEP-I-69/L.1.20/Cr.5/05/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pengamanan Pembangunan Strategis
2.	Persyaratan Pelayanan	Proyek yang dimohonkan untuk pengamanan adalah yang bersifat baik nasional maupun proyek strategis daerah dengan menyerahkan data/dokumen terkait proyek yang dimintakan Pengamanan Pembangunan Strategis
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Mitra Kerja atau Instansi Pemerintah mengajukan permohonan pengajuan pengamanan pembangunan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara. - Akan diterbitkan surat perintah tugas terhadap pengajuan tersebut. - Setelah 7 (tujuh) hari kerja Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara akan berkoordinasi kepada Pemohon terkait pengajuan tersebut.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran, call center dan media sosial Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 2. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 4. INSJA RI Nomor : INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr/5/12/2018 Tanggal 27



		Kejaksaan Negeri 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Tersedianya fasilitas wifi gratis dan ruang tunggu yang nyaman
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing untuk melayani masyarakat sebagai pengguna layanan dari berbagai macam latar belakang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	Para Jaksa Bidang Intelijen Kejari Aceh Tenggara
6.	Jaminan Pelayanan	Penerimaan informasi publik yang mudah dan pelayanan yang ramah, teliti, cekatan, sopan dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Identitas pelapor terjaga - Petugas yang kompeten
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Petugas harus teliti dan kompeten

